

DOKUMEN INFORMASI DUAL CURRENCY INVESTMENT (DCI)

Dual Currency Investment : Dual Currency Investment ("DCI") adalah produk Bank dalam bentuk *structured product*, yang merupakan kombinasi antara 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan dan produk derivatif opsi mata uang, yang memberikan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka biasa. Bagaimanapun juga DCI tidak memberikan proteksi pengembalian nilai pokok investasi dalam mata uang dasar. Pada saat jatuh tempo, sesuai kinerja nilai tukar mata uang yang mendasari, DCI dapat membayarkan hasil investasi dalam mata uang dasar atau mata uang alternatif.

Manfaat DCI : Kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito berjangka biasa, dengan memanfaatkan momentum fluktuasi di pasar keuangan dan manfaat diversifikasi dengan periode investasi yang relatif pendek. Produk DCI ini cocok untuk Nasabah yang menginginkan imbal balik yang tinggi namun **tidak disertai proteksi atas nilai Pokok Penempatan** pada saat jatuh tempo.

Penerbit : PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank")

Perbedaan antara DCI dengan Tabungan atau Deposito Berjangka :

FITUR	GIRO/SIMPANAN	DEPOSITO BERJANGKA	DCI
Bunga	Menerima bunga tetap setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang berlaku	Menerima bunga tetap saat jatuh tempo	Tingkat pengembalian dibayarkan sesuai dengan perjanjian transaksi DCI pada saat jatuh tempo
Penjaminan LPS	Dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak dijamin
Perpanjangan / roll-over	Tidak Ada	Dapat diperpanjang secara otomatis	Tidak dapat diperpanjang
Pencairan sebelum jatuh tempo	Bisa melakukan penempatan dan penarikan kapanpun	<i>Early withdrawal</i> pada dasarnya tidak diperbolehkan	<i>Early withdrawal</i> pada dasarnya tidak diperbolehkan
Perlindungan pokok penempatan	Pokok penempatan terlindungi (<i>principal protected</i>)	Pokok penempatan terlindungi (<i>principal protected</i>)	Tidak memberikan perlindungan atas nilai pokok penempatan. Nasabah pada saat jatuh tempo dapat menerima pembayaran dalam mata uang dasar atau mata uang alternatif .
Bukti penempatan	Rekening koran / buku tabungan	Bilyet deposito	Surat Konfirmasi Keikutsertaan DCI

Risiko-risiko yang mungkin timbul atas produk DCI :

Risiko Likuiditas
DCI tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi pencairan sebelum tanggal jatuh tempo, Nasabah akan dibebankan biaya terminasi dini. Biaya yang dimaksud mencakup ganti rugi kepada Bank terhadap segala kerugian, biaya, tagihan dan kewajiban yang dapat terjadi akibat pencairan dipercepat tersebut yang mungkin dikenakan kepada Bank.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan *Structured Product* yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Risiko Pasar
Pengembalian dana Nasabah pada saat jatuh tempo tergantung pada performa nilai tukar mata uang sebagai instrumen yang mendasari. Apabila Nasabah menerima pembayaran dalam mata uang alternatif dan Nasabah memutuskan untuk langsung mengembalikan dananya ke mata uang dasar (melakukan konversi mata uang), maka Nasabah cenderung mengalami kerugian atas investasinya.
Risiko Fitur
Investasi Nasabah pada saat jatuh tempo dapat terkonversi ke mata uang alternatif apabila nilai tukar mata uang dasar pada Tanggal dan Waktu Penentuan menguat dibandingkan target nilai tukar yang disepakati pada transaksi DCI, yaitu ketika harga kurs bergerak melampaui harga yang telah disepakati (<i>strike price</i>) maka pokok penempatan dan tingkat pengembalian akan dikonversi ke dalam mata uang alternatif, sehingga nilai investasi Nasabah dapat menjadi lebih kecil/mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai penempatan awal.
Risiko Lain-lain
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah; • DCI tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga setiap penempatan merupakan penempatan baru; • Tidak termasuk dalam program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan • DCI tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.
Kelebihan
Jangka waktu penempatan yang fleksibel dan relatif pendek, mulai dari 1 minggu s/d. 1 tahun
Kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat bunga Deposito Berjangka biasa, dengan memanfaatkan fluktuasi di pasar keuangan.
Dapat menjadi alternatif investasi (diversifikasi aset) bagi Nasabah.
Kekurangan (Risiko)
DCI tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila pencairan DCI sebelum Tanggal Jatuh Tempo atas permohonan Nasabah tidak dapat dihindari, maka Nasabah wajib membayar ganti rugi kepada Bank terhadap segala kerugian, biaya, tagihan dan/atau pengeluaran yang dapat terjadi akibat pencairan dipercepat tersebut, termasuk biaya pendanaan dan kerugian atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemutusan dan pembuatan kembali atas posisi perdagangan yang berkaitan secara penuh dan membayar biaya administrasi dan tagihan lainnya yang mungkin dikenakan kepada Bank.
DCI tidak dapat diperpanjang secara otomatis (<i>automatic roll-over</i>), sehingga setiap penempatan merupakan penempatan baru.
DCI tidak termasuk dalam Program Penjaminan LPS.
DCI tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.
Risiko pasar dan fitur DCI dimana pembayaran hasil investasi DCI tergantung pada pergerakan instrumen keuangan yang mendasari, yang apabila pembayaran dilakukan dalam mata uang alternatif, maka Nasabah akan menerima pengembalian dana yang nilainya lebih kecil dari nilai investasi awal (<i>non principal protected</i>).
Adanya risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah dari waktu ke waktu.

Kelebihan atau kerugian yang akan diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah dalam berbagai skenario termasuk kemungkinan terburuk (*worst case*) :

DISCLAIMER
DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Kesesuaian Nasabah :
dengan produk DCI

Nasabah yang bersedia menerima pembayaran dalam mata uang alternatif.
Produk DCI sesuai bagi Nasabah yang ingin melakukan investasi dalam mata uang asing lainnya, karena terdapat kemungkinan hasil investasi DCI Nasabah akan terkonversi ke dalam mata uang alternatif.
Nasabah yang tidak memerlukan likuiditas dalam jangka pendek.
Sesuai fitur DCI, terdapat kemungkinan Nasabah menerima pembayaran dalam mata uang alternatif. Nasabah dapat menyesuaikan kebutuhan pendanaan jangka pendek apabila investasi DCI membayarkan hasil investasi dalam mata uang alternatif.
Nasabah memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.
DCI memberikan potensi imbal balik yang lebih tinggi daripada deposito berjangka biasa, akan tetapi terdapat risiko jika pembayaran dilakukan dalam mata uang alternatif dimana nilai investasi Nasabah menjadi lebih kecil dari nilai investasi awal (<i>non principal protected</i>).

Ilustrasi :

Ilustrasi 1A		
Nilai Investasi	USD 100,000	Skenario 1
Tanggal Transaksi	9 Februari 2021	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Tanggal Penempatan	11 Februari 2021	0.7758 (> terhadap Strike Price 0.7700), nasabah menerima
Tanggal & Waktu	9 Maret, 13.00 WIB	pembayaran dalam USD:
Tanggal Jatuh Tempo	12 Maret 2021	= USD 100,000 + [(100,000 x 4% x 29/365) - 20% pajak]
Jangka Waktu	11 Feb - 12 Mar 2021 (=29 Hari)	= USD 100,254.25 net
Mata Uang Dasar	USD	Skenario 2
Mata Uang Alternatif	AUD	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Harga Spot	0.7765	0.7600 (≤ terhadap Strike Price 0.7700), nasabah menerima
Strike Price (K)	0.7700	pembayaran dalam AUD:
Tingkat Pengembalian	4.00% gross p.a.	= USD 100,254.25 / 0.7700 -- (menggunakan <i>Strike Price</i>)
CATATAN Skenario 2 :		= AUD 130,200.32 net
Apabila Nasabah tidak berpartisipasi pada transaksi DCI, Nasabah dapat membeli AUD dari USD di harga 0.7600:		Apabila Nasabah berinisiasi untuk segera melakukan penjualan AUD 130,200.32 ke USD, Nasabah menerima sejumlah USD yang lebih kecil dari nilai investasi awal:
= USD 100,000 / 0.7600		= AUD 130,200.32 x 0.7600
= AUD 131,578.95 net		= USD 98,952.24 (kerugian atas nilai pokok investasi)
Ilustrasi Early Termination		
Berdasarkan Ilustrasi 1A , total biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah atas pembatalan keikutsertaan DCI yang disetujuinya berdasarkan dengan kondisi pasar adalah:		
= 0.38% x USD 100,254.25 = USD 380.97		
0.38% adalah ilustrasi besaran biaya premi sesuai kondisi pasar terkini yang harus dibayarkan dalam rangka permohonan Nasabah untuk melakukan terminasi dini.		

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Ilustrasi 1B		
Nilai Investasi	AUD 130,200.32	Skenario 1
Tanggal Transaksi	9 Maret 2021	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Tanggal Penempatan	12 Maret 2021	0.7600 (< terhadap Strike Price 0.7720), nasabah menerima
Tanggal & Waktu	23 Maret 2021, 13.00 WIB	pembayaran dalam AUD:
Tanggal Jatuh Tempo	25 Maret 2021	= AUD 130,200.32 + [(130,200.32 x 1.75% x 13/365) - 20%
Jangka Waktu	12 Mar - 25 Mar 2021 (=13 Hari)	= AUD 130,265.24 net
Mata Uang Dasar	AUD	Skenario 2
Mata Uang Alternatif	USD	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Harga Spot	0.7600	0.7858 (≥ terhadap Strike Price 0.7720), nasabah menerima
Strike Price (K)	0.7720	pembayaran dalam USD:
Tingkat Pengembalian	1.75% gross p.a.	= AUD 130,265.24 x 0.7720 -- (menggunakan Strike Price)
CATATAN Skenario 2 : Apabila Nasabah tidak berpartisipasi pada transaksi DCI, Nasabah dapat menjual AUD ke USD di harga 0.7858: = AUD 130,200.32 x 0.7858 = USD 102,311.41 net		= USD 100,564.77 net Apabila Nasabah berinisiasi untuk segera melakukan penjualan USD 100,564.77 ke AUD, Nasabah menerima sejumlah AUD yang lebih kecil dari nilai investasi awal: = USD 100,564.77 / 0.7858 = AUD 127,977.56 (kerugian atas nilai pokok investasi)
Ilustrasi Early Termination		
Berdasarkan Ilustrasi 1B, total biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah atas pembatalan keikutsertaan DCI yang disetujuinya berdasarkan dengan kondisi pasar adalah: = 0.18% x AUD 130,265.24 = AUD 234.48 0.18% adalah ilustrasi besaran biaya premi sesuai kondisi pasar terkini yang harus dibayarkan dalam rangka permohonan Nasabah untuk melakukan terminasi dini.		
Ilustrasi 2A		
Nilai Investasi	USD 100,000	Skenario 1
Tanggal Transaksi	9 Februari 2021	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Tanggal Penempatan	11 Februari 2021	0.7758 (> terhadap Strike Price 0.7600), nasabah menerima
Tanggal & Waktu	9 Maret, 13.00 WIB	pembayaran dalam USD:
Tanggal Jatuh Tempo	12 Maret 2021	= USD 100,000 + [(100,000 x 1% x 29/365) - 20% pajak]
Jangka Waktu	11 Feb - 12 Mar 2021 (=29 Hari)	= USD 100,063.56 net
Mata Uang Dasar	USD	Skenario 2
Mata Uang Alternatif	AUD	Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan =
Harga Spot	0.7765	0.7500 (≤ terhadap Strike Price 0.7600), nasabah menerima
Strike Price (K)	0.7600	pembayaran dalam AUD:
Tingkat Pengembalian	1.00% gross p.a.	= USD 100,063.56 / 0.7600 -- (menggunakan Strike Price)
CATATAN Skenario 2 : Apabila Nasabah tidak berpartisipasi pada transaksi DCI, Nasabah dapat membeli AUD dari USD di harga 0.7500: = USD 100,000 / 0.7500 = AUD 133,333.33 net		= AUD 131,662.58 net Dan apabila Nasabah berinisiasi untuk segera melakukan penjualan AUD 131,662.58 ke USD, Nasabah menerima sejumlah USD yang lebih kecil dari nilai investasi awal: = AUD 131,662.58 x 0.7500 = USD 98,746.93 (kerugian atas nilai pokok investasi)

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Ilustrasi Early Termination	
<p>Berdasarkan Ilustrasi 2A, total biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah atas pembatalan keikutsertaan DCI yang disetujuinya berdasarkan dengan kondisi pasar adalah:</p> <p>= 0.42% x USD 100,063.56 = USD 420.27</p> <p>0.42% adalah ilustrasi besaran biaya premi sesuai kondisi pasar terkini yang harus dibayarkan dalam rangka permohonan Nasabah untuk melakukan terminasi dini.</p>	
Ilustrasi 2B	
Nilai Investasi	AUD 131,662.58
Tanggal Transaksi	9 Maret 2021
Tanggal Penempatan	12 Maret 2021
Tanggal & Waktu	23 Maret 2021, 13.00 WIB
Tanggal Jatuh Tempo	25 Maret 2021
Jangka Waktu	12 Mar - 25 Mar 2021 (=13 Hari)
Mata Uang Dasar	AUD
Mata Uang Alternatif	USD
Harga Spot	0.7600
Strike Price (K)	0.7745
Tingkat Pengembalian	0.20% gross p.a.
Skenario 1	<p>Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan = 0.7700 (< terhadap Strike Price 0.7745), nasabah menerima pembayaran dalam AUD:</p> <p>= AUD 131,662.58 + [(131,662.58 x 0.20% x 13/365) - 20%]</p> <p>= AUD 131,670.08 net</p>
Skenario 2	<p>Jika spot AUDUSD pada tanggal dan waktu penentuan = 0.7858 (≥ terhadap Strike Price 0.7745), nasabah menerima pembayaran dalam USD:</p> <p>= AUD 131,670.08 x 0.7745 -- (menggunakan <i>Strike Price</i>)</p> <p>= USD 101,978.48 net</p> <p>Apabila Nasabah berinisiasi untuk segera melakukan penjualan USD 101,978.48 ke AUD, Nasabah menerima sejumlah AUD yang lebih kecil dari nilai investasi awal:</p> <p>= USD 101,978.48 / 0.7858</p> <p>= AUD 129,776.63 (kerugian atas nilai pokok investasi)</p>
Catatan Skenario 2:	<p>Apabila Nasabah tidak berpartisipasi pada transaksi DCI, Nasabah dapat menjual AUD ke USD di harga 0.7858:</p> <p>= AUD 131,662.58 x</p> <p>= USD 103,460.46 net</p>
Ilustrasi Early Termination	
<p>Berdasarkan Ilustrasi 2B, total biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah atas pembatalan keikutsertaan DCI yang disetujuinya berdasarkan dengan kondisi pasar adalah:</p> <p>= 0.29% x AUD 131,670.08</p> <p>= AUD 381.84</p> <p>0.29% adalah ilustrasi besaran biaya premi sesuai kondisi pasar terkini yang harus dibayarkan dalam rangka permohonan Nasabah untuk melakukan terminasi dini.</p>	

Biaya-biaya terkait produk DCI :

- Tidak ada biaya penempatan DCI.
- Biaya terminasi dini atas permohonan *early termination* dari Nasabah.

Informasi produk DCI :

- Informasi atas nilai pasar terkini dapat dilihat di www.danamon.co.id
- Permintaan informasi ataupun pengaduan dapat disampaikan ke Cabang Bank terdekat atau Marketing atau dengan menghubungi Hello Danamon di 1-500-090.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

SYARAT DAN KETENTUAN DCI

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Dual Currency Investment (DCI), Nasabah wajib untuk membaca dan memahami terlebih dahulu Syarat dan Ketentuan DCI sebagai berikut:

DEFINISI

Bank	PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Blok C-10, Kuningan Jakarta 12920 Indonesia.
Hari Kerja	Hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Indikasi Harga DCI	Harga penawaran indikasi yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah setiap Hari Kerja yang dapat berubah sewaktu waktu.
Nasabah	Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penempatan DCI pada Bank. Dalam Syarat dan Ketentuan DCI, Nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian: 1. Nasabah Eligible , adalah: a. Nasabah perorangan yang memiliki aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing. b. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku. c. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf (b) di atas yang memenuhi persyaratan, yaitu: memiliki modal paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut-turut. 2. Nasabah Profesional , adalah: a. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, atau pedagang kontrak berjangka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf (a) di atas yang memenuhi persyaratan, yaitu: memiliki modal paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
Dual Currency Investment (DCI)	Dual Currency Investment ("DCI") adalah produk Bank dalam bentuk structured product, yang merupakan kombinasi antara 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan dan produk derivatif opsi mata uang, yang tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja nilai tukar mata uang sebagai instrumen keuangan yang mendasari. DCI merupakan produk investasi yang memberikan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada Deposito Berjangka biasa, tetapi tidak memberikan proteksi pengembalian 100% (seratus persen) atas nilai investasi.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

DEFINISI

Pasangan Mata Uang (<i>Currency Pair</i>)	Pasangan mata uang asing yang dapat ditransaksikan pada Bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu kepada Nasabah melalui Indikasi Harga DCI yang dipublikasikan setiap Hari Kerja.
Mata Uang Dasar (<i>Base Currency</i>)	Mata uang asing yang digunakan Nasabah saat penempatan dana (merupakan salah satu mata uang dari <i>Currency Pair</i>).
Mata Uang Alternatif (<i>Alternate Currency</i>)	Mata uang yang menjadi pasangan dari <i>Currency Pair</i> selain <i>Base Currency</i> .
Harga Spot (<i>Spot Price</i>)	Tingkat harga dari <i>Currency Pair</i> yang berlaku pada saat itu, dengan tanggal settlement 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi
Spot Referensi	Kurs dari Reuters yang berlaku di pasar dan digunakan oleh Bank pada Tanggal dan Waktu Penentuan sebagai referensi. Dalam hal Bank tidak dapat mengakses Reuters atau kurs dari Reuters tidak tersedia, maka Bank dapat menggunakan kurs referensi dari Bloomberg ataupun kurs referensi dari Counterparty Online Trading yang digunakan oleh Bank dalam rangka melaksanakan transaksi DCI.
Strike Price	Target harga konversi di mana pembeli opsi akan melakukan eksekusi kepada penjual opsi.
Buffer	Perbedaan antara Harga Spot dan Strike Price pada waktu Tanggal Penempatan.
Pokok Penempatan	Jumlah pokok dalam <i>Base Currency</i> dari setiap penempatan DCI yang dilakukan oleh Nasabah di Bank.
Jangka Waktu Penempatan	Jangka waktu penempatan DCI terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Transaksi	Tanggal pada saat dilakukannya transaksi DCI dengan Nasabah.
Tanggal Penempatan (<i>Value Date</i>)	Tanggal pada saat dimulainya penempatan DCI yang telah disetujui oleh Nasabah.
Tanggal dan Waktu Penentuan (<i>Fixing Date & Time</i>)	- Tanggal dan waktu penentuan pukul 13:00 WIB dimana transaksi opsi direalisasi atau tidak. - Tanggal penentuan apakah pada Tanggal Jatuh Tempo Nasabah akan menerima pembayaran dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif.
Tanggal Jatuh Tempo (<i>Maturity Date</i>)	Tanggal di mana Bank membayarkan hasil penempatan DCI Nasabah ke Rekening Relasi Nasabah yang tercantum pada Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product (DCI).

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

DEFINISI

Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product	Dokumen yang diisi oleh Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan DCI.
Tingkat Pengembalian	Porsi pendapatan atas produk DCI yang dibayarkan kepada Nasabah, yang merupakan penggabungan dari komponen bunga atas penempatan dana dan komponen premi opsi setelah dikurangi beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Premi Opsi	Harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi untuk memiliki sebuah opsi. Pembeli opsi memiliki benefit (hak) atas premi yang dibayarkan.
Surat Konfirmasi Keikutsertaan <i>Dual Currency Investment</i> (DCI)	Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi DCI sehubungan dengan permohonan penempatan DCI.
Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan <i>Dual Currency Investment</i> (DCI)	Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas penempatan DCI, termasuk total pengembalian yang diterima Nasabah baik dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif.
Indikasi <i>Term Sheet</i>	Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi keterangan mengenai karakteristik, spesifikasi dan risiko produk DCI sehubungan dengan setiap penempatan DCI pada Bank, yang wajib dimengerti oleh Nasabah
<i>Product Highlight Sheet</i> (PHS)	Dokumen yang membantu Nasabah untuk memahami produk DCI secara detil, jelas dan menyeluruh, yang menggambarkan risiko, manfaat, biaya (apabila ada), fitur dan karakteristik, termasuk kesesuaian risiko produk terhadap profil risiko Nasabah.
Rekening Relasi	Rekening tabungan/giro yang dimiliki dan digunakan Nasabah dalam rangka transaksi DCI, dalam mata uang yang sama dengan Mata Uang Dasar atas suatu transaksi DCI Nasabah.
<i>Early Termination</i>	Pencairan DCI sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditentukan sebelumnya (Terminasi Dini).

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

KETENTUAN

Sebelum melakukan penempatan DCI pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:

- Melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Lembaran Tanda Terima Nasabah (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi DCI dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
- Menerima Product Highlight Sheet dan Indikasi Term Sheet dan mendapatkan penjelasan mengenai DCI termasuk fitur, risiko, ketentuan dan kondisi penempatan DCI;
- Melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah (apabila belum pernah mengisinya atau sudah expired);
- Melengkapi Syarat dan Ketentuan DCI (pada saat pertama kali Nasabah ingin bertransaksi DCI);
- Mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi DCI.

Bank akan memberikan waktu (*masa jeda/cooling off period*) kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran yang disampaikan Bank:

- 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah Eligible perorangan menerima dokumen penawaran, atau
- 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah Profesional menerima dokumen penawaran.

Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan DCI sebelumnya di Bank.

Risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan DCI termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:

- Risiko Fitur DCI yaitu jika pembayaran dilakukan dalam Mata Uang Alternatif yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari nilai awal penempatan dalam Mata Uang Dasar.
- Risiko Likuiditas yaitu risiko yang timbul jika Nasabah ingin mencairkan DCI lebih awal dari tanggal jatuh tempo yang seharusnya (*Early Termination*), dimana Nasabah akan dibebankan segala biaya/kerugian yang disebabkan terminasi dini atau pencairan lebih awal tersebut.
- Risiko Pasar yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah karena pergerakan kurs mata uang.
- Risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- Risiko dimana produk DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

Penempatan DCI pada Bank dilakukan oleh Nasabah dengan menyetujui detail transaksi pada Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product (DCI) serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.

Nasabah wajib memiliki Rekening dalam mata uang yang sama dengan Mata Uang Dasar dan Mata Uang Alternatif pada Bank.

Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Relasi sumber dananya dalam Mata Uang Dasar penempatan DCI, yaitu sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product.

Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan DCI dari waktu ke waktu. Untuk penempatan yang dilakukan secara kolektif, jika jumlah minimum penempatan kolektif tidak mencapai jumlah yang dibutuhkan, maka Bank dapat menolak permohonan penempatan DCI Nasabah.

Untuk Penempatan DCI, Nasabah menetapkan: a) Pasangan Mata Uang yang disediakan oleh Bank; b) Mata Uang Dasar dan jumlah Pokok Penempatan; c) *Buffer* dan *Strike Price*; d) Jangka Waktu Penempatan DCI.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

KETENTUAN

Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan DCI yang diajukan Nasabah pada Bank.

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:

a. Pada Tanggal Transaksi

Melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Relasi sejumlah nominal penempatan dalam Mata Uang Dasar sejak Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal Penempatan.

b. Pada Tanggal Penempatan

Melakukan pendebitan dana dari Rekening Relasi sejumlah nominal penempatan DCI yang tercantum pada Formulir Keikutsertaan Structured Product.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan membayarkan hasil penempatan DCI Nasabah (Pokok Penempatan dan Tingkat Pengembalian) dalam Mata Uang Dasar atau Mata Uang Alternatif berdasarkan perbandingan *Strike Price* dan *Spot* Referensi yang berlaku pada Tanggal & Waktu Penentuan. Apabila pembayaran dilakukan dalam Mata Uang Alternatif, Nasabah menerima sepenuhnya risiko kerugian di mana jumlah yang dikreditkan ke Rekening Relasi Nasabah nilainya lebih kecil dari nilai Pokok Penempatan awal dalam Mata Uang Dasar.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo DCI jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan mengkreditkan hasil penempatan DCI ke Rekening Relasi pada Hari Kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai Hari Kerja berikutnya atas hasil penempatan DCI.

Nasabah wajib memastikan pengkinian data-data Nasabah sebelum transaksi DCI dilakukan dan memberikan informasi secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data Nasabah guna memastikan kelancaran pelaksanaan transaksi DCI. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

Untuk transaksi DCI, Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Keikutsertaan DCI dan Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan DCI (bersama-sama disebut "Surat Konfirmasi") ke alamat surat elektronik Nasabah yang terdaftar di Bank atau Nasabah dapat mengambil Surat Konfirmasi tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi diterbitkan oleh Bank.

Dalam hal Nasabah tidak mendaftarkan alamat surat elektronik di Bank dan Nasabah tidak mengambil Surat Konfirmasi dalam batas waktu diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi dan (ii) seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi DCI dengan Bank.

Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi tersebut. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah dikonfirmasi dengan Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

KETENTUAN

Nasabah tidak diperkenankan untuk mencairkan penempatan DCI, baik secara sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan alasan apapun. Akan tetapi, apabila Nasabah hendak mencairkan penempatan DCI sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*Early Termination*), maka:

- Nasabah harus menyerahkan Formulir Terminasi Dini (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
- Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang ditentukan oleh Bank dalam rangka *Early Termination*. Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan DCI yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
- Bank akan melakukan perhitungan atas nilai penempatan DCI Nasabah ditambah dengan biaya-biaya sebagaimana dimaksud didalam poin (b) diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *Early Termination*;
- Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *Early Termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur DCI yang berlaku pada Bank.

Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka dana penempatan DCI hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator atau wali yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator atau wali tersebut.

Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi DCI termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi DCI merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi DCI di Bank.

Dana penempatan DCI tidak dapat dijaminkan, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan oleh Nasabah untuk kepentingan dan/atau tujuan apapun kepada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan DCI tidak didapatkan atau berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan/atau aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nasabah menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan DCI ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya serta segala tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran dasar atau dokumen perusahaan terkait dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank, untuk memberikan segala keterangan, informasi dan data mengenai diri Nasabah kepada pihak-pihak lainnya yang berwenang dan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan transaksi penempatan DCI pada Bank.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan **Structured Product** yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

KETENTUAN

Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

Nasabah setuju bahwa setiap kuasa yang diberikan olehnya kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan DCI ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak menjadi berakhir/hapus karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab-sebab apapun.

Nasabah menyatakan bahwa pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan DCI dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari penempatan DCI tersebut. Untuk itu, Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga (termasuk dari Nasabah), berikut segala kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari atas penempatan DCI ini serta semua tindakan Bank sehubungan dengan hal tersebut.

Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan DCI dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan DCI tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.

Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan DCI ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank dalam rangka transaksi DCI termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jika Bank dihalangi atau terhalangi atau mengalami hambatan atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan transaksi penempatan DCI, dikarenakan timbulnya keadaan yang memaksa atau yang berada diluar kendali/kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, pandemi, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, huru-hara, sabotase, embargo, mogok kerja masal, gangguan pada sistem Bank maupun perubahan Peraturan Pemerintah ("Force Majeure"), maka Bank dan Nasabah dalam waktu yang akan ditentukan kemudian setuju untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk mendapatkan kesepakatan atas jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak dalam mengatasi kehilangan dan/atau kerugian Nasabah yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajibannya yang diakibatkan karena adanya *Force Majeure* tersebut.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan:

- Syarat dan Ketentuan DCI ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan DCI ini dan segala akibatnya, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.

Nasabah menyatakan telah memahami dan menerima:

- Penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk DCI; dan
- Setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen-dokumen yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk DCI ini.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.

KETENTUAN

Syarat dan Ketentuan DCI ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Ketentuan DCI ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nasabah telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan DCI ini, dan selanjutnya setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan DCI ini.

Bank akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia di Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

DISCLAIMER

DCI bukan merupakan produk tradisional, namun merupakan Structured Product yang menggabungkan produk deposito berjangka dengan produk derivatif berupa opsi, yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DCI tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan DCI sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan masukan dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan DCI. DCI mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pokok DCI karena bergantung pada volatilitas nilai pertukaran mata uang, termasuk pada saat dilakukannya konversi Mata Uang Alternatif ke Mata Uang Dasar. Terminasi dini sebelum jatuh tempo DCI tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya terminasi dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.